

**PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA (CIVIL LAW) DAN  
SISTEM HUKUM INGGRIS (COMMON LAW) DALAM  
MENANGGULANGI KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN (BEGAL)****Rizki Rahmania<sup>1</sup>, Jelly Leviza<sup>2</sup>**[rahmaniaharahap13@gmail.com](mailto:rahmaniaharahap13@gmail.com)<sup>1</sup>, [jelly@usu.ac.id](mailto:jelly@usu.ac.id)<sup>2</sup>**Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara**

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi penanggulangan tindakan kejahatan begal dengan kekerasan. Permasalahan ini memang sudah lumrah terjadi dan bukan lagi permasalahan yang tabuh. Sebagai rekomendasi penyelesaian kasus tersebut, dalam melalui dari konsep sistem hukum di berbagai negara ataupun lainnya. Tentu, penghukuman terhadap kejahatan tindak pidana hukum harus bersikap tegas. Tapi nyatanya, tidak demikian. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan mendalami permasalahan tersebut. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari buku, jurnal, majalah dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kemudian, data sekunder diperoleh dengan beberapa dokumen-dokumen penting yang akan ditelusuri. Tentu dalam penelitian ini akan menjabarkan secara deskriptif-analasis. Hasil penelitian ini menunjukkan sangat penting pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan begal dengan kekerasan melalui pendekatan dengan melihat dari berbagai macam sistem hukum baik itu secara konvensional maupun lainnya. Artinya, pihak kepolisian dapat melakukan kreatifitas ataupun inovasi baru terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan begal dengan kekerasan. Kemudian, terkhususnya pendekatan dalam menyelesaikan masalahnya adalah melalui pendekatan rehabilitasi dan pemberdayaan. Selain itu, keterlibatan masyarakat sangat berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini, sehingga antara masyarakat dengan pihak kepolisian memiliki hubungan yang saling berkaitan.

**Kata Kunci:** Perbandingan sistem hukum, Kepolisian, Kejahatan Begal

## **PENDAHULUAN**

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalimat ini merupakan sebuah falsafah Negara Indonesia yang tercantum sangat jelas dalam Pancasila yang terdapat pada sila ke-5, serta sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" dan terdapat pula didalam Pasal 27 ayat

(1) menyatakan "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pada dasarnya untuk mendapatkan keadilan tidak pernah memandang status seseroang. Hukum harus berlaku adil kepada pelaku yang berbuat kejahatan, hukum juga harus adil kepada korban kejahatan.

Oleh karena itu, walaupun Indonesia telah menyematkan dirinya sebagai negara hukum, pasti akan mengalami kewalahan dalam hal mencegah dan menaggulangi kejahatan tersebut. Apalagi kejahatan-kejahatan yang terjadi sering terang-terangan disertai kekerasan pada fisik.

Salah satunya adalah kejahatan begal. Tindak perampasan pada harta seseorang dengan kekerasan (begal) korbannya sudah banyak terjadi di Indonesia. Angka kejahatan ini mengalami peningkatan secara signifikan. Munculnya kekerasan dengan beragam bentuknya ini sudah barang tentu menggugat konsep ideal Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus juga menggugat konsep ideal tentang suatu bangsa yang berperikemanusiaan, berkeadilan, dan beradab.(Mizan, 2000)

Kejahatan jalanan atau warga menyebutnya "begal" sudah sangat menakutkan. Berulangkali Tim Kepolisian berhasil meringkus bandit-bandit kecil berusia muda, antara 15-25 tahun tapi muncul bandit lagi lain, bahkan lebih banyak, mati satu tumbuh seribu. Dalam banyak kejadian kejahatan begal, pelaku mula-mula memepet sasaran di jalanan sepi, kemudian ketika korban sudah tidak ada ruang untuk bergerak, para pelaku perampasan tersebut menakut-nakuti dengan celurit atau parang bahkan rela melukai korban dengan sadis sampai korban tidak berdaya.

Bahkan ada yang sampai melakukan aksi dengan menodong korbannya ditengah jalan sampai bertindak kekerasan. Yang memprihatinkan saat ini adalah kurangnya inisiatif dari para penegak hukum untuk meminimalisir keadaan tersebut. Bahkan masih saja banyak laporan laporan yang masuk kepolisian mengenai hal tersebut, tetapi belum bisa dituntaskan sampai saat ini. Berbagai faktor yang membuat para bandit-bandit ini melakukan kejahatan begal. Satu faktor yang paling mendasar penyebab kejahatan ini terus terjadi adalah faktor ekonomi yang membuat bandit-bandit ini melakukan kejahatan dengan sangat bringas.

Sungguh sangat heran tapi nyata. Herannya saat ini masih ada saja alasan melakukan kejahatan begal itu dengan cara kekerasan. Seharusnya dapat memanfaatkan momentum di era ini untuk lebih kreatif, inovatif dalam hal mencari penghasilan yang lebih halal. Terlepas faktor-faktor lainnya yang menghambat dalam hal memanfaatkan era modern saat ini. Setidaknya, dapat berfikir sudah bukan zamannya lagi melakukan hal demikian.

Kepolisian dalam hal melakukan upaya pencegahan dan menanggulangi kejahatan itu juga diharuskan kreatif dan inovatif pula. Bukan hanya memahami faktor ekonomi, melainkan lingkungan, psikologi pelaku, kondisi sosial, memperketan personil untuk penjagaan dan sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk melihat jauh langkah-langkah yang dapat direkomendasikan untuk menanggulangi permasalahan ini dengan cara yang lebih bermartabat. Terlebih melihat model-model sistem hukum yang dianut dari berbagai macam negara.

## **METODE PENELITIAN**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, yaitu menghimpun dan menganalisa literatur yang terkait begal dan anak muda, baik dalam bentuk literatur ilmiah. (Elga, 2015) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari buku, jurnal, majalah dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kemudian, data sekunder diperoleh dengan beberapa dokumen-dokumen penting yang akan ditelusuri. Tentu dalam penelitian ini akan menjabarkan secara deskriptif-analitis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kejahatan Dalam Perbandingan Sistem Hukum**

Packer memperkenalkan tentang hubungan antara negara dan individu dalam proses kriminal yang menempatkan pelaku tindak pidana sebagai musuh masyarakat (*enemy of the society*), sedangkan tujuan utama dari pemidanaan adalah mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat (*exile function of punishment*). Menurut John Griffiths kedua model tersebut secara filosofis berlandaskan pada model peperangan (*Battle Model*) serta pertentangan antara negara dengan individu yang tidak dapat dipertemukan kembali (*irreconcilable disharmony of interest*) sehingga jika terjadi kejahatan, maka terhadap si pelaku harus segera diproses dengan menempatkannya sebagai obyek di dalam sistem peradilan pidana. (Ansorie, 1990)

Reaksi terhadap keterangan oleh Packer di atas, kemudian Griffiths memperkenalkan model yang disebut sebagai *Family Model* (model kekeluargaan). Menurut *Family Model* ini tidak ada pertentangan yang tidak dapat diselaraskan. Filsafat yang mendasari model ini adalah kasih sayang sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan (*mutually supportive and state of love*). Dikatakan oleh Griffiths bahwa setiap kehidupan dalam masyarakat hendaknya selalu dilandasi oleh kasih sayang yang berlanjut sebagaimana yang ada dalam keluarga kecil.

Dalam keluarga misalnya bila terjadi kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak, kita tidak boleh menyebut si anak tersebut adalah jahat. Sanksi pidana dalam hal ini tidak berfungsi untuk mengasingkan, tetapi untuk pengembalian kapasitas pengendalian diri (*capacity for self control*). Salah satu negara yang disebut-sebut menganut *Family Model* ini adalah negeri Belanda. Hal ini dibuktikan dengan kurang ditonjolkannya pidana perampasan kemerdekaan, tetapi yang lebih dipentingkan adalah sarana non-institusional. Bukti lain adalah bahwa di negeri Belanda telah berkembang secara luas lembaga pelayanan sosial, yang tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga yang bersifat non finansial, berkembangnya pusat-pusat kegiatan remaja yang dibina secara baik oleh pemerintah dan swasta, banyaknya pekerja sosial yang terlibat di dalam lembaga sosial, masmedia yang mendukung secara positif model kekeluargaan tersebut dan memberitakan secara selektif segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan peradilan pidana. Di samping ketiga model sistem peradilan pidana yang telah diuraikan di atas, dalam perkembangannya saat ini terdapat berbagai usaha untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system*.

Model terpadu dalam penyelenggaraan peradilan pidana dapat dikaji dalam sistem peradilan pidana di Jepang yang memiliki karakteristik. Pertama, adanya sistem pendidikan yang memadai dari para penegak hukum yang memungkinkan mereka memiliki pandangan yang sama dalam melaksanakan tugasnya. Seleksi untuk menjadi hakim, jaksa, dan pengacara dalam penyelenggaraan peradilan pidana dilaksanakan oleh organisasi pengacara di Jepang dan setelah mereka lulus, kemudian masuk dalam pendidikan yang sama yang dikoordinasikan oleh Mahkamah Agung Jepang.

Kedua, para penegak hukum profesional yang dicapai melalui pelatihan yang baik dengan disiplin yang tinggi, serta terorganisir dengan baik. Ketiga, tujuan yang ingin dicapai adalah apa yang disebut sebagai *precise justice* atau keadilan yang pas (tepat). Konsep *precise justice* ini tampaknya merupakan kritik orang Jepang terhadap model peradilan pidana di Amerika Serikat yang menurut mereka hanya mengejar apa yang disebut sebagai *layman justice* (keadilan orang-orang awam). Keempat, adanya partisipasi masyarakat yang tinggi akibat tingkat profesionalisasi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Jepang.

Hiroshi Ishikawa mengemukakan bahwa ada beberapa indikator keberhasilan dari penerapan *integrated model*, yaitu *clearance rate* yang tinggi, *conviction rate* (keberhasilan pengadilan menyelesaikan perkara), *rule of suspension* (tingkat penundaan penuntutan), *speed disposition* (penyelesaian perkara yang cepat), *sentencing* (pemidanaan) dan *reconciliation rate* (rata-rata pengulangan kejahatan/residivis). (Hiroshi, 1984)

### **B. Kedudukan Begal Dalam Hukum Tinjauan KUHP**

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan (*begal*) merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut: (Lamintang, 1984)

1. Unsur subjektif: "*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*" atau Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
2. Unsur objektif:
  - a. *Hij* atau barangsiapa.
  - b. *Wegnemen* atau mengambil.
  - c. *Eenig goed* atau sesuatu benda.
  - d. *Dat geheel of gedeeltelij aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang (Simon, 2005).

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengklasifikasikan kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya. Jika dilihat dalam KUHP maka pencurian dengan kekerasan (*begal*) termasuk dalam kategori pencurian. Secara khusus pencurian yang selalu diidentikan dengan kekerasan atau mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun keseluruhan yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah aktifitasnya, dalam hal tertangkap tangan maka persiapan yang dilakukan pelaku adalah dimaksudkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya diatur dalam KUHP Pasal 365 yang ancaman hukumannya adalah mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun apabila menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia (KUHP).

### **C. Perbandingan Kejahatan Begal Antara Perbandingan Sistem Hukum Indonesia (Civil Law) dan Sistem Hukum Inggris (Common law)**

Suatu kesenjangan sosial di masyarakat yang dapat berakibat timbulnya kejahatan yang susah untuk dicegah. Hal inilah yang meresahkan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Seperti halnya beberapa waktu ini banyak berita beredar mengenai pembegalan yang meresahkan masyarakat. Masyarakat dihantui rasa was-was jika akan bepergian keluar rumah.

Sudah terlihat embrio-embrio munculnya premanisme ini (begal), meskipun banyak contoh di Negara-negara maju yang tingkat kesejahteraannya tinggi juga masih ada kelompok-kelompok premanisme ini bahkan semakin kuat, hal ini tidak lepas dari penyimpangan social.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.(Chainur, 2009) Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, meyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus pula bersendikan pada keadilan.

Oleh karena itu, kita bisa melihat kejahatan begal menurut sistem hukum Civil law yang merupakan sistem hukum yang menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utama. Hal ini tentu saja mempengaruhi karakteristik berpikir dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Adanya peraturan yang telah dibuat terlebih dahulu sebelum adanya kasus menjadikan pola pemikiran yang abstrak, konseptual dan simetris. Kalau di Indonesia tentu dalam hal tindak pidana merujuk kepada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Sanksi tindak pidana begal menurut hukum pidana positif telah jelas sebagaimana dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Hukumannya dapat Pidana tersebut berupa pidana penjara, denda, pencabutan hak tertentu tergantung pada ketetapan hakim.

Sistem hukum Eropa Kontinental cenderung merencanakan, mensistematiskan, dan mengatur persoalan sehari-hari dengan sekomprehensif mungkin dengan cara membentuk aturan-aturan hukum sebagai produk legislasi. Sistem hukum Eropa Kontinental bertolak pada satu prinsip umum ke prinsip umum lainnya. Dalam menangani suatu perkara, hakim akan mencari rujukan aturanaturan yang sesuai dengan perkara yang sedang ditanganinya. Hakim pada sistem hukum Eropa Kontinental harus bersifat aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti sehingga dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari perkara tersebut. Setelah itu, hakim dapat memilih aturan apa yang tepat diterapkan atas perkara yang ditanganinya.

Sedangkan Sistem hukum Anglo Amerika atau common law Inggris model pemikirannya dengan pendekatan yang konkret dan berdasarkan pada pengadilan, berusaha mengembangkan jawaban-jawaban pragmatis untuk diketengahkan di depan

pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan common law tidaklah dipimpin oleh sekumpulan majelis hakim sebagaimana dalam sistem hukum civil, akan tetapi hanya dipimpin oleh satu hakim sebagai wasit untuk menemukan jawaban pragmatis tersebut. Perkara menjadi sumber utama dalam common law, oleh karena itu pendekatannya dari perkara menuju perkara. Para lawyers dari common law berfikir dalam ruang lingkup kelompok dan hubungan hukum tertentu mereka sehingga praktisi common law dituntut untuk mengerti kasus-kasus terdahulu bukan dituntut untuk menghafal undang-undang seperti halnya dalam hukum Civil.

Konsekuensi dari perkembangan yang dicerminkan di dalam model common law cenderung berimprovisasi, mengkaji perkara untuk preseden yang memungkinkan, yang mungkin mengikat terhadap pemeriksaan di pengadilan saat itu, dan hanya untuk memutuskan untuk melakukan legislasi dalam cara yang terorganisir dan komprehensif apabila wilayah hukum tertentu dinilai membingungkan, tidak jelas atau menciptakan gap dalam hukum. Bahkan ketika undang-undang yang komprehensif telah dikeluarkan, hukum kasus yang mengawalinya sering kali relevan untuk dijadikan sebuah pedoman interpretasi karena penegakan undang-undang tersebut biasanya dipandang sebagai konsolidasi (dan mungkin juga klarifikasi) dari hukum yang ada. Oleh karena itu, undang-undang dalam sistem common law biasanya berusaha untuk membangun atau mengembangkan hukum kasus yang sudah ada (Farihan, 2017).

#### **D. Solusi Dan Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Begal**

Tidak ada kata lelah ketika untuk menyelesaikan permasalahan begal dengan kekerasan. Walaupun segala upaya telah dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ini, mulai dari struktur hukumnya yaitu polisi, kejaksaan, pengadilan, pengacara yang telah memiliki bekal ilmu hukum yang baik dan pengalaman yang hebat. Berikutnya substansi hukum, terus memperbaharui peraturan kejahatan begal ini baik dari segi khusus maupun umum. Budaya hukumnya juga demikian. Dilakukannya pengayaan, pengayoman dan lainnya terhadap ruginya melakukan kejahatan begal ini.

Berdasarkan dari pemaparan perbandingan sistem hukum lalu dikaitkan dengan metode pencegahan dan penanggulangan kejahatan begal itu, peneliti dapat meringkasnya sebagai berikut, yaitu: pelaku kejahatan begal dapat dilakukan pengasingan dari kelompok masyarakat, diasingkan dari keluarganya, dari tempat nyaman ke tempat yang sangat menakutkan. Solusi tersebut dapat dilaksanakan pihak kepolisian sebagai bentuk pemberian hukuman secara mental untuk pelaku kejahatan begal dengan kekerasan.

Berikutnya pihak kepolisian dapat menghukum pelaku begal dengan cara merangkulnya atau secara lembut. Yaitu jadikan ia sebagai keluarga. Bisa saja, pelaku melakukan kejahatan dikarenakan tidak ada orang yang menyayanginya, sering di buli, sering disudutkan sehingga melakukan kejahatan merupakan wadah untuk menyalurkan balas dendam, Dapat juga memberikan label sebagai orang jahat. Misalnya pelaku diarak ditempat keramaian/umum, diberitakan di media sosial atau masyarakat pemberian penghargaan sebagai orang jahat. Namun, pencegahan dan penaggunalannya bukan hanya sebatas kepada subjek hukum terhadap pelaku, bisa saja kejahatan ini terus terjadi disebabkan kurangnya ide atau gagasan dari penegak hukum terhadap pemberian hukuman kepada pelaku. Sehingga menyebabkan tidak adanya efek jera dari pelaku atas perbuatannya. Atau melalui perbaikan-perbaikan dari lembaga tersebut. Selain itu, diperlukan peran serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan berbagai cara. Terakhir adalah melalui mekanisme penguatan legalisasi dalam pemberian hukuman, saran ini tentunya harus di pikirkan. Terkhusus apabila diterapkan di Indonesia harus melewati proses yang panjang dan alot.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari sistem Perbandingan Hukum, Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Begal Dengan Kekerasan terdapat berbagai cara, diantaranya:

- 1) Dilakukan pengasingan dari kelompok masyarakat.
- 2) Merangkulnya atau secara lembut (Kekeluargaan).
- 3) Pemberian label sebagai orang jahat.
- 4) Penegak hukum mengupgrade ide atau gagasan terhadap pemberian hukuman kepada pelaku.
- 5) Melakukan perbaikan-perbaikan lembaga penegak hukum.
- 6) Peran serta masyarakat untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan.
- 7) Penguatan pemberian hukuman melalui legalisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arasjid, Chainur, (2009), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Farihan Aulia (dkk), (2017), *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir*, *Jurnal Legality*, Vol. 25, No.1: 111.
- Ishikawa, Hiroshi, (1984) "Characteristic Aspect of Japaneshe Criminal Justice System", Seminar Kerjasama Indonesia-Jepang tentang Penanggulangan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Kejahatan. Makalah. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, (1997) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Citra Aditya Bakti.
- Mizan, (1997), *Perlawanan dalam Kepatuhan*. Bandung. Media Utama.
- Nugrahanto, Ardi, (2010) "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan di Wilayah Surabaya Putusan No.1836 / pid. b / 2010 / pn. Sby" Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Pasal 365 KUHP
- Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Rani Hendriana dkk. (2015). "Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi). *Jurnal Universitas Jenderal Soedirman*: 51.
- Sabuan, Ansorie dkk, (1990) *Hukum Acara Pidana*. Bandung. Angkasa.
- Simons, (2005) *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soetjipto Rahardjo, (1983), *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Undang-Undang Dasar 1945